

## **Konsekuensi Hukum Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Yang Melakukan Kekerasan Pengrusakan ditinjau dari Hukum Adat Papua**

**Andi Marlina, Andi Mulyono**

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari  
*andimarlina@iainpare.ac.id*

### **ABSTRACT**

*Indonesia is known as a country having a wide variety of cultures that stretches from Sabang to Merauke. Cultural diversity makes Indonesia as one of the countries in the world that has more than one legal system. The legal pluralism adopted by Indonesia is in addition to the positive legal system inherited from the Dutch colonial era, also applied to the Islamic legal system and the customary law system which customary law experts call the original law of the Indonesian nation. However, awareness of customary law, which should be the soul of Indonesian citizens, for Papua's condition is far from what it should be. Disputes, wars between tribes, even against immigrants have often been heard. The tribes in Papua do have a unique habit of seeing themselves as the centre of the universe. As a result, separatist movements such as the Free Papua Organization (OPM) emerged. To avoid national disintegration, central government issued Law Number 21 Year 2001 concerning Special Autonomy for Papua. The type of research used in this research is normative using the statute approach, case approach, and conceptual approach. From the results of the study, several points can be concluded. Customary law is a people's legal system which is essentially an instrument of social control that empirically grows and develops in society so that deliberation, consensus, harmony, appropriateness, and harmony are a reflection of the values of local wisdom possessed by the indigenous people of Papua used as the basis in every case settlement.*

**Keywords:** *free papua organization; customary law; must be legal*

### **ABSTRAK**

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki ragam budaya yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman budaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki sistem hukum lebih dari satu. Pluralisme hukum yang dianut Indonesia selain sistem hukum positif warisan kolonial Belanda, juga berlaku sistem hukum Islam serta sistem hukum adat yang oleh pakar hukum adat menyebut sebagai hukum asli bangsa Indonesia. Kesadaran hukum adat yang seharusnya sudah menjiwai raga warga negara Indonesia, untuk kondisi Papua jauh dari yang seharusnya. Pertikaian, peperangan antar suku, bahkan melawan warga pendatang sudah sering terdengar. Suku-suku yang ada di Papua memang memiliki kebiasaan unik yang memandang dirinya sebagai pusat dari semesta. Akibatnya muncul gerakan separatisme seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM). Untuk menghindari adanya disintegrasi bangsa, Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil penelitian ada beberapa pokok yang dapat disimpulkan. Hukum adat adalah sistem hukum rakyat pada hakikatnya merupakan instrumen pengendalian sosial secara empirik tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga musyawarah, mufakat, rukun, patut dan laras adalah cerminan dari nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Papua yang dijadikan sebagai asas dalam setiap penyelesaian perkara.

**Kata kunci:** *organisasi papua merdeka; hukum adat; konsekuensi hukum*

## A. PENDAHULUAN

Untuk menghadapi politik dekolonisasi dari pemerintah Belanda, Presiden Soekarno mencetuskan Trikora. Trikora merupakan momentum politik bagi pemerintah Indonesia, sebab dengan Trikora, pemerintah Belanda dipaksa untuk menandatangani perjanjian New York (Nino Viartasiwi, 2018: 141–59). Dengan Perjanjian New York ini Belanda akan melakukan pengalihan administrasi di Irian Barat kepada UNTEA 1 Oktober 1962 dan 1 Mei 1963 UNTEA akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, selain itu Presiden Soekarno juga mendekati diri ke Uni Soviet. Langkah yang diambil Indonesia pada saat itu, pada tahun 1969 Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum penentuan pendapat rakyat (PEPERA) yang dilakukan dan menghasilkan Papua kembali ke Indonesia (Stephen C. Druce, 2019). Namun dengan hasil PEPERA yaitu rakyat Irian Barat bergabung dengan NKRI, ternyata menimbulkan pro dan kontra diantara mereka sendiri. Alasan rakyat yang kontra dengan PEPERA adalah persetujuan politik antara Belanda dengan Indonesia yang melahirkan perjanjian New York 1962 itu tidak melibatkan bangsa Papua (wakilnya) sebagai bangsa dan tanah air yang

dipersengketakan. Nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah nama yang diberikan oleh pemerintah RI kepada setiap organisasi atau faksi baik di Irian Jaya maupun diluar negeri yang dipimpin oleh putra-putra Irian Jaya yang pro Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan atau memerdekakan Irian Jaya (Papua Barat lepas dari NKRI). Sedangkan alasan OPM melakukan pemberontakan di Irian Jaya adalah adanya ketidakpuasan terhadap keadaan, kekecewaan dan telah tumbuh suatu kesadaran nasionalisme Papua Barat (Budi Hernawan, 2017).

Tahun 2001 muncul sistem otonomi khusus yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Papua. Dibentuknya Undang-undang No. 45 tahun 1999 tentang Pemekaran Wilayah tentang Irian Jaya (sekarang Papua) menjadi propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat (Salsabila Rahadatul'Aisy et al., 2021). Kabupaten Paniai, Mimika dan Puncak Jaya dan Kota Sorong, yang ditolak oleh masyarakat Papua. Presiden B.J. Habibie yang digantikan oleh K.H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan TAP MPR No. IV/MPR/2000 mengenai rekomendasi-rekomendasi kebijakan dalam menerapkan peraturan Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh dan Papua dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang relevan (et al., 2016). Setelah menampung berbagai

diskusi yang bertempat di dalam dan di luar Papua mengenai Otsus dan mendapat masukan-masukan positif, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui untuk merubah Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Otonomi Khusus untuk Propinsi Papua menjadi Undang-Undang (UU). Berdasarkan ini, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Propinsi Papua yang ditujukan untuk meningkatkan layanan-layanan umum, mempercepat proses pembangunan dan pendayagunaan keseluruhan penduduk Propinsi Papua, khususnya masyarakat asli Papua (Mesak Iek and Jhon Urasti Blesia, 2019).

Kemudian gerakan separatis OPM semakin menguat, ajakan untuk melancarkan cita-cita kemerdekaan bagi Papua Barat terus didengungkan melalui internet maupun media sosial lainnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh kelompok Goliath Tabuni cs, mereka melakukan ancaman siap perang melawan TNI/Polri yang dilancarkan Panglima Komando Revolusioner Nasional Papua Barat TPN/OPM 'Jendral' (TPN) Goliath Tabuni dari markas di Tingginambut, Puncak Jaya melalui suratnya, ternyata ditanggapi sebagai hal biasa oleh Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI

Erfi Triassunu (Krzysztof Trzcinski, 2016). Pangdam, bahkan menilai surat ancaman OPM itu hanya sebatass suatu isu dan bentuk propaganda Goliath Tabuni cs yang tidak perlu dirisaukan oleh TNI sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. "Itu isu dan propaganda mereka. kita hanya melaksanakan sesuai tupoksi TNI secara profesional saja. Masyarakat yang menilai" tukas Pangdam dalam SMS (Short Message Seervice) menjawab bintang Papua, Senin (8/8), kemarin. Saat itu Pangdam, dikonfirmasi terkait beredarnya surat ancaman milik OPM yang mengancam akan siap berperang melawan TNI-Polri jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Sebelumnya, Panglima Komando Revolusioner Nasional Papua Barat 'Jendral' Goliath Tabuni dari markasnya di Tingginambut Puncak Jaya dengan seorang perantara seorang kurirnya Jumat (07/08) mengirimkan surat terbuka dan pernyataan resminya ke email Redaksi Bintang Papua (Yubelina Enumbi, 2021). Dalam suratnya itu, Goliath menebar ancaman siap angkat senjata melawan TNI-Polri jika sejumlah permintaan mereka tidak dipenuhi.

Tokoh adat Papua, yang juga merupakan Ondofolo Sentani, Yanto Eluay, mengatakan serangkaian kekejaman yang dilakukan oleh kelompok criminal bersenjata (KKB) atau yang lebih dikenal Tentara Pembebasan Nasional

Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap guru, tukang ojek, dan anak sekolah di Kabupaten Puncak, melanggar norma adat dan mencoreng wajah adat. Yanto Eluay kembali menegaskan, kepada para pelaku kriminal bersenjata, dalam hal ini KKB yang melakukan gangguan keamanan di Kabupaten Puncak untuk segera menghentikan aksinya yang tidak berperikemanusiaan itu karena adat tidak membenarkannya (John Barker, 2019).

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Organisasi Papua Merdeka (OPM)**

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1965 dengan tujuan membantu melaksanakan penggulingan pemerintahan yang saat ini berdiri di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia, yang sebelumnya bernama Irian Jaya, memisahkan diri dari Indonesia dan menolak pembangunan ekonomi modernitas. Menurut tokoh Papua, Nicholaas Jouwe, Organisasi Papua Merdeka dibentuk pada 1965 pada saat pecahnya peristiwa Gerakan 30 September, oleh para serdadu Belanda di Papua dengan tujuan untuk memusuhkan Republik Indonesia dan mengganggu keamanan di wilayah paling timur dan paling baru negara Indonesia. Organisasi ini sempat mendapatkan dana dari

pemerintah Libya pimpinan Muammar Gaddafi dan pelatihan dari grup gerilya New People's Army beraliran Maois yang ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Departemen Keamanan Nasional Amerika Serikat (Payiz Zawahir Muntaha, 2019).

Organisasi ini dianggap tidak sah di Indonesia. Perjuangan meraih kemerdekaan ditingkat provinsi dapat dituduh sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara. Sejak berdiri, OPM berusaha mengadakan dialog diplomatik, mengibarkan bendera Bintang Kejora dan melancarkan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Para pendukungnya pun sering membawa bendera Bintang Kejora dan simbol persatuan Papua lainnya, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang nasional. Lambang nasional tersebut diadopsi sejak tahun 1961 sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan bulan Mei 1963 sesuai Perjanjian New York (Indriati Kusumawardhani and Arie Afriansyah, 2020).

### **2. Latar Belakang Organisasi Papua Merdeka (OPM)**

Berdirinya OPM berawal dari pengaruh pemerintahan Belanda pada masa Residen J.P. Eechoud yang ditandai dengan lahirnya elit Papua terdidik yang bersikap pro-Papua. Belanda akan memberi kemerdekaan kepada Papua

Barat selambat-lambatnya tahun 1970-an, nsmun cita-cita Papua Barat untuk menjadi negara yang merdeka telah dihadap oleh Perjanjian New York (15 Agustus 1962) antara Belanda dengan Indonesia yang tidak melibatkan bangsa Papua dan Papua Barat menjadi wilayah Indonesia (Hasrul Sani Siregar, 2016).

Puncak permasalahan politik di Irian Jaya bermula pada perbedaan pandangan antara pihak Indonesia dengan Belanda didalam KMB akhir tahun 1949. Dalam perundingan itu pihak Indonesia dan Belanda tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai wilayah kedaulatan Indonesia. Delegasi Indonesia yang diketuai oleh Moh. Hatta tidak mau mundur dari sikap yang pernah dipegang para nasionalis sebelum proklamasi. Bahwa wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah Hindia-Belanda. Keinginan Indonesia untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilayahnya telah melahirkan kesepakatan dengan Belanda, bahwa penyelesaian tentang Irian Barat ditunda setahun kemudian (Achmad Busrotun Nufus et al., 2020).

Penundaan penyelesaian Irian Barat telah dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda, yaitu dengan mendirikan lambaga-lembaga untuk mempersiapkan orang-orang Irian dalam menghadapi kemerdekaan. Dipihak lain utntuk menghadapi politik dekolonisasi dari

pemerintah Belanda, maka Presiden Soekarno mencetuskan Trikora. Dimana Trikora merupakan momentum politik bagi pemerintah Indonesia, sebab dengan Trikora pemerintah Belanda dipaksa untuk menandatangani Perjanjian New York. Dengan Perjanjian New York ini belanda akan melakukan pengalihan administrasi di Irian Barat kepada UNTEA. 1 Oktober 1962 dan 1 Mei 1963 UNTEA akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Dan Indonesia diwajibkan melaksanakan Pepera, akhirnya Pepera dilaksanakan oleh Indonesia dengan hasil yang diterima oleh Majelis Umum PBB. Hasil Pepera menunjukkan bahwa rakyat Irian Barat bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Ronald James May, 2021).

Namun dengan hasil Pepera yaitu rakyat Irian Barat bergabung dengan NKRI, ternyata menimbulkan pro dan kontra diantara rakyat Irian Barat itu sendiri. Alasan rakyat yang kontra dengan Pepera adalah persetujuan politik Belanda dengan Indonesia yang melahirkan Perjanjian New York 1962 itu tidak melibatkan bangsa Papua (wakilnya) sebagai bangsa dan tanah air yang diberikan pmerintah RI kepada setiap organisasi atau faksi baik di Irian Jaya maupun diluar negeri yang dipimpin oleh putra-putri Irian Jaya yang pro Papua

Barat dengan tujuan untuk memisahkan atau memerdekakan Irian Jaya (Papua Barat lepas dari NKRI). Sedangkan alasan OPM melakukan pemberontakan di Irian Jaya adalah adanya ketidakaakpuasan terhadap keadaan, kekecewaan dan telah tumbuh suatu kesadaran nasionalisme Papua Baarat. OPM lahir dan tumbuh berkembang di Irian Jaya. Pada awalnya, OPM ini terdiri dari dua fraksi, 1) organisasi atau fraksi yang didirikan oleh Aser Demotekay tahun 1963 di Jayapura, 2) organisasi atau fraksi yang didirikan oleh Terianus Aronggoar di Manokwari tahun 1964. Kedua fraksi ini bergerak dibawah tanah (David Robie, 2017).

### **3. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat**

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), ialah sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM). TPNPB dibentuk pada 26 Maret 1973, setelah Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat pada 1 Juli 1971 di Markas Besar Victoria. Pembentukan TPNPB adalah Tentara Papua Barat berdasarkan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat yang didirikan pada tahun 1971 di Bab V bagian Pertahanan dan Keamanan. Sejak 2012 lewat reformasi TPN, Jendral Goliath Tabuni diangkat sebagai Komandan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (Susan Price, 2019).

### **4. Penyebab Konflik Sosial OPM**

Menurut tim Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) membagi sumber konflik Papua kedalam empat isu utama:

- a. Pertama, sejarah integrasi dan status identitas politik. Pada problem ini konflik Papua didasarkan pada adanya perbedaan cara pandang antara nasionalis Indonesia dan nasionalis Papua atas sejarah peralihan Papua kekuasaan Papua dari Belanda ke Indonesia. Nasionalis Indonesia memandang polemik penyerahan kekuasaan dan status politik Papua telah selesai dengan adanya Pepera 1969 dan diterimanya hasil penentuan tersebut oleh majelis umum sidang PBB. Sementara, nasionalis Papua berpandangan Pepera 1969 itu sendiri terjadi banyak kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kala itu termasuk dalam 1025 perwakilan warga. Terlebih nasionalis Papua berpegang pada insiden 1 Desember 1961 (Delvia Ananda Kaisupy and Skolastika Genapang Maing, 2021).
- b. Kedua, problem kekerasan politik dan pelanggaran HAM. Lipi mencatat problem ini muncul sebagai akses dari pandangan dari

keutuhan NKRI adalah harga mati dan gagasan memisahkan diri merupakan tindakan melawan hukum yang dikemudian diidentifikasi secara materialistik sehingga upaya tersebut diartikan dengan menggunakan pendekatan keamanan sebagai solusi untuk mengakhiri perbedaan. Hasilnya rakyat Papua mengalami kekerasan politik dan melanggar hak asasinya akibat pelaksanaan tugas memerangi organisasi Papua Merdeka (OPM). Negara seharusnya hadir sebagai institusi yang mensejahterakan justru muncul sebagai sosok yang berwajah sangar (Indah Putri Mardiani et al., 2021).

- c. Ketiga, adalah problem kegagalan pembangunan. Topik pembangunan dijadikan salah satu isu utama yang menjadi akar konflik di Papua dikarenakan adanya ketimpangan yang terjadi. Gap ekonomi dan pembangunan, jika dibandingkan dengan daerah lain, lalu diskriminasi kebijakan pusat ke daerah dan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan terhadap kekayaan alam Papua adalah beberapa hal yang menjadikan pemerintah gagal

melakukan pembangunan di Papua. Ironisnya, data menunjukkan pembangunan ekonomi justru lebih banyak dilakukan di era sebelum daripada setelah pelaksanaan otsus. Kondisi ini diperparah dengan adanya tingkat kecemburuan sosial yang tinggi antara penduduk asli dan pendatang atas penguasaan sektor perekonomian (Erlinda Matondang, 2019).

- d. Keempat, persoalan marginalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan otsus. Seperti juga telah disinggung Amich Alhumami, praktik marginalisasi jelas terlihat di Papua. Tim LIPI menjelaskan marginalisasi dapat dilihat pada aspek demografi, sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya, seringkali diidentikkan dengan kegiatan separatisme. Sedangkan dari bidang politik terutama di era orde baru, orang Papua tercatat beberapa kali menduduki jabatan gubernur.

## **5. Hukum Adat Papua**

Masyarakat hukum adat di atas Tanah Papua dibagi kedalam tujuh (7) wilayah adat budaya yaitu Wilayah I disebut dengan wilayah adat budaya Tabi atau Mamta yang meliputi suku-suku yang mendiami dataran sungai Mamberamo

sampai Sungai Tami, Wilayah II disebut dengan wilayah adat budaya Saireri yaitu suku-suku yang mendiami wilayah Teluk Saireri, Wilayah III disebut dengan wilayah adat budaya Doberay yaitu meliputi suku-suku yang mendiami daerah kepala burung, Wilayah IV disebut dengan wilayah adat budaya Bomberai yang meliputi suku-suku yang mendiami daerah Teluk Bintuni hingga ke Mimika, Wilayah V disebut dengan wilayah adat budaya Ha-Anim yaitu wilayah suku-suku yang mendiami daerah antara Asmat sampai Kondo (Merauke), Wilayah VI adalah wilayah adat budaya La Pago yang meliputi suku-suku yang mendiami daerah pegunungan Tengah bagian Timur, dan Wilayah VII adalah wilayah adat budaya Me Pago yang meliputi suku-suku yang mendiami daerah pegunungan tengah bagian barat (Suharyo Suharyo Suharyo, 2019).

Berdasarkan pembagian wilayah hukum adat-budaya Papua, Provinsi Papua Barat adalah wilayah adat budaya Doberay dan Bomberai dari manusia Papua di Tanah Papua, Indonesia. Manusia Papua yang menempati wilayah Adat Budaya Doberai dan Bomberay Papua Barat secara adat budaya secara asli mempunyai keterikatan sosial dengan sesama (*homo humanicus*) maupun juga memiliki keterikatan dengan alam dimana mereka ada (*homo economicus*).

Keterikatan itu bisa dilihat dari interaksi dan komunikasi mereka baik terhadap sesamanya maupun terhadap alam dimana mereka ada. Ciri ini menjadikan mereka sebagai suatu komunitas adat budaya yang berbeda dari komunitas adat budaya Papua di ke lima daerah lainnya. Untuk memahami tentang mereka (masyarakat adat budaya Doberai dan Bomberai Papua) maka kita bisa melihat dari lembaga-lembaga tertua yang mengatur kehidupannya sebagai *homo kulturalis*. Lembaga-lembaga itu berupa sistem kekerabatan, kekerabatan bahasa, cerita rakyat (*folklore*), pola perkawinan, dan beberapa norma atau hukum adat lainnya seperti politik tradisional dan juga sistem penguasaan atas tanah (Kasim Abdul Hamid, 2016).

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain yang berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah



masyarakat yang timbul secara spontan disuatu wilayah tertentu, yang berdirinya tidak di tetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya (JDIH Setkab.go.id, 2021).

Masyarakat hukum adat terdiri dari individu-individu sejak dilahirkan yang telah mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan individu lainnya dan saling membutuhkan. Kenyataan tersebut mendorong individu-individu untuk hidup bersama dalam masyarakat, kenyataan tersebut mendorong individu-individu untuk hidup bersama dalam masyarakat dan membentuk kelompok-kelompok didalam persekutuan-persekutuan kampung-kampung yang disebut dengan modern desa. Ada dua rumusan mengenai pemahaman masyarakat hukum adat:

a. Menurut B Ter Haar, bahwa persekutuan hukum adat adalah gerombolan-gerombolan yang teratur yang bersifat tetap dengan mempunyai kekuatan sendiri, pula kenyataan sendiri berupa benda yang tampak atau tidak tampak oleh mata.

b. Sedangkan menurut Hazairin, bahwa masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah air bagi semua anggotanya (Andreas Jefri Deda and Suriel Semuel Mofu, 2014).

Dari kedua rumusan diatas, mengandung makna bahwa suatu masyarakat hukum adat terdapat unsur-unsur penting yang menggambarkan adanya hal-hal sebagai syarat yang identik dengan suatu negara:

- a. Suatu kesatuan manusia yang bertingkah laku dan interaksi dalam pergaulan sosial sedemikian rupa, hal ini menunjukkan adanya unsur “rakyat”
- b. Dapat bertindak keluar maupun kedalam sebagai suatu kelompok, hal ini menunjukkan adanya unsur “kedaulatan”
- c. Yang mempunyai penguasa sendiri, hal ini menunjukkan adanya unsur “pemerintah”
- d. Mempunyai hak bersama atas tanag, air dan harta benda, hal ini

menunjukkan adanya unsur “wilayah”

Di Papua terdapat masyarakat hukum adat yang tata susunan masyarakatnya terdiri dari bagian-bagian klan (marga) yang masing-masing mempunyai daerah atau kampung sendiri. Akan tetapi dalam daerah tertentu dari suatu marga ada juga beberapa marga lain yang termasuk menjadi anggota masyarakat hukum adat setempat karena adanya hubungan perkawinan namun penguasaan tanah tetap berada pada klan (marga) daerah tersebut. Demikian halnya dengan kesatuan pemerintah tetap berada pada klannya dalam segala segi hubungan hukum terlebih penguasaan tanah-tanah yang menjadi wilayah teritorialnya. Dari klan-klan yang mendiami wilayah terkecil menjadi satu suku, dimana tiap-tiap suku mempunyai daerah-daerah tertentu yang disebut kampung atau dusun, dengan menyebut nama marga maka secara langsung dapat diketahui asal-usul daerahnya atau wilayahnya sehingga memudahkan seseorang untuk mengetahui bahwa orang-orang yang bersangkutan termasuk suku atau klan tertentu di daerah tertentu.

### **C. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada

beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Sehingga dapat menjawab isu hukum yang diajukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah dengan metode pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (I Wayan Rideng, 2013).

Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pertama pendekatan perundang-undangan (statute approach) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum terkait. Kedua, pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas (Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, 2018). Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu

hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dengan penafsiran sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis.

#### **D. HASIL PEMBAHASAN**

##### **1. Model Kekerasan Di Papua**

Serangkaian kekerasan kerap terjadi di Papua pada masa Orde Baru hingga masa reformasi, bahkan pasca dilegislasinya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Peristiwa penembakan terhadap warga non-Papua, atau terhadap tantara militer atau sebaliknya, sudah menjadi hal lumrah pada kehidupan masyarakat Papua. Kesadaran hukum masyarakat memang masih teramat rendah. Hal ini tentunya bukan karena tanpa factor yang melatarbelakanginya (Nur Wahyudi, Dadang S Anshori, and Jatmika Nurhadi, 2021). Ada penyebab yang menjadi faktor utama dan faktor penunjang terjadinya kekerasan tersebut. Faktor utama yang mendorong terjadinya kekerasan di Papua adalah, pertama, adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Kedua, adanya aspek dari kebijakan keamanan yang bertentangan dengan niat pemerintah untuk membangun kepercayaan, mempercepat pembangunan, dan merealisasikan tujuan dari UU No. 21

tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.

##### **a. Kebiasaan Perang Antar Suku**

Kekuatan orang Papua pada umumnya adalah kemampuan negosiasi didalam konflik antar kelompok. Institusi resolusi konflik secara tradisional berkembang dan digunakan untuk mengakhiri suatu krisis hubungan antar kelompok. Tradisi negosiasi, terutama dikalangan orang pegunungan, digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan, perzinaan, pencurian, dan lain-lain. Perang suku atau jalan kekerasan baru diambil ketika negosiasi mengalami kebuntuan atau pihak yang bertikai memang secara kultural merupakan musuh permanen. Hanya saja mekanisme ini hanya berlaku didalam intern kelompok suku. Didalam konflik antar duku kecenderungan untuk mengambil jalan kekerasan masih sangat kuat (Ali Nurdin, Pudji Rahmawati, and Sulhawi Rubba, 2020).

Perang suku adalah habitus tradisional yang secara mental belum sepenuhnya hilang pada sebagian rakyat Papua. Kekerasan ditempatkan menjadi bagian inheren didalam ritual dan hukum adat tertinggi untuk suatu resolusi konflik. Ini menjadikan kekerasan sebagai bagian dari pilihan-pilihan tindakan yang dianggap sah dan dalam momen tertentu dianggap sakral. Provokasi pihak lain

ataupun pihak internal suku yang memanipulasi terminologi setempat dan menyentuh mods kelompok akan dengan mudah menghadirkan kekerasan baru. Kebiasaan melakukan perang dalam hal ini dapat diartikan dengan kebiasaan untuk melakukan kekerasan. Sehingga, kebiasaan yang dilakukan terhadap musuh suku juga diberlakukan terhadap para pendatang (non-Papua), termasuk juga aparat pemerintah pusat (Susan R. Hemer, 2018).

#### **b. Kepemimpinan Papua yang Sulit Menyatu**

Struktur-struktur masyarakat Papua yang terdiri dari kurang lebih 250 suku bangsa bersifat otonom satu sama lain. Setiap kelompok suku secara kultural mandiri dan unik, tidak tunduk pada kelompok suku yang lain, dan setiap suku memiliki kosmologi yang memandang dirinya sebagai pusat dari semesta. Setiap kepala suku atau pemimpin lokal tidak memiliki otoritas yang penuh kecuali sebagai juru bicara masyarakatnya. Interaksi yang terbatas dimasa lalu belum memungkinkan tumbuhnya kesadaran budaya yang relativistik dan toleran. Oleh karena itu etnosentrisme menjadi persoalan dasar didalam konsolidasi rakyat Papua. Didalam kenyataan budaya semacam ini sulit tumbuh suatu kepemimpinan yang diakui oleh semua kelompok suku bangsa. Kesulitan

mengakui satu pemimpin ini lebih dipengaruhi oleh arogansi masing-masing suku yang menganggap sebagai suku yang terbaik. Sehingga perbedaan yang berakibat kepada konflik tidak pernah berhenti, bahkan kerap berlanjut. Artinya masyarakat Papua akan sulit untuk dapat bersatu dalam satu kesatuan. Kalupun ada kesadaran bersama untuk mengakui kesamaan bangsa sebagai bangsa Papua, itupun lahir sejak penguasaan dan didikan Belanda untuk menjadikan Papua sebagai Negara Merdeka (Bilveer Singh, 2017).

#### **c. Stigma Gerakan Separatis OPM**

Organisasi Papua Merdeka lahir setelah serangkaian pertarungan kekuasaan yang melibatkan Pemerintah RI, Amerika Serikat, UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority), Pemerintah Belanda, dan sejumlah elit terdidik Papua yang berlangsung sejak 1962 hingga 1960. Pemungutan Pendapat Rakyat (Pepera atau Act of Free Choice) pada 1969 menandai “kemenangan” usaha integrasi Papua Barat oleh Pemerintah RI. Sebagian elit Papua yang Pro Belanda hijrah ke Belanda (Nikmawati Dwi Karunia, 2019). OPM ditumbuhkan dan dibesarkan oleh seluruh proses yang didalamnya tersimpan pengalaman ketidakadilan oleh rekayasa berlebihan dari militer Indonesia (Isabelle Côté and Matthew I Mitchell, 2017). Sebagian elit Papua pimpinan OPM membangun

perlawanan. Sejak itu para elit Papua ini mencoba melibatkan rakyat dalam usahanya merebut kembali kemerdekaan Papua Barat yang sempat mereka proklamasikan pada 1 Desember 1961. Gerakan ini sebenarnya menjadi hal yang dikhawatirkan oleh Pemerintah RI. Karena kegiatan-kegiatan kelompok ini dapat menyebabkan dibatalkannya keabsahan Pepera 1969, yaitu referendum yang digelar dibawah pengawasan PBB yang membuat Papua menjadi bagian dari Indonesia. Kekhawatiran ini menyebabkan pemakaian kekuatan berlebihan terhadap aksi-aksi pro-kemerdekaan, sanksi keras terhadap penggunaan simbol-simbol kemerdekaan seperti pengibaran bendera Bintang Kejora, penyiksaan dan perlakuan semena-mena terhadap kelompok-kelompok sipil yang aktif secara politik, pembentukan institusi paralel untuk menandingi dan memperlemah kelompok-kelompok masyarakat dan pembatasan ketat terhadap akses internasional ke Papua (Untung Suropati, 2019).

#### **d. Sikap Anti Pendetang**

“Pendetang” di Papua mengacu pada berbagai kelompok orang non-Papua yang seringkali digambarkan sebagai si “rambut lurus” atau si “kulit terang”. Paralel dengan dominasi isu “M”, teror dan intimidasi terhadap pendatang meningkat. Sejumlah pemerasan

dilakukan oleh satuan tugas Papua yang juga tak dapat terkontrol sepenuhnya oleh Presidium Dewan Papua. Potensi konflik horizontal terbuka lebar. Beberapa kali terjadi kekerasan antara keduanya terutama antara orang Papua asli dengan kelompok pendatang yang disebut BBM (Bugis, Buton, dan Makassar). Selain belum berkembangnya pemikiran PDP tentang posisi pendatang, kalangan pendatang pun tidak memiliki lembaga representasi yang memadai. Bilapun ada, seperti KSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) oleh orang Papua lebih dipandang sebagai lembaga korporatif yang dekat dengan militer dan pemerintah. Selain KSS belum ditemukan asosiasi pendatang yang berupaya meningkatkan posisi tawar dan kualitas representasinya dihadapan militer, pemerintah, maupun penduduk asli (Anwar Ilmar, 2017). Hingga 2001 belum terlihat upaya rekonsiliasi dan negosiasi antara kelompok pribumi Papua dengan pendatang. Sebagian besar pendatang dicekam ketakutan, ketidakpastian masa depan, dan terbatasnya pilihan-pilihan. Pendetangpun sebagian berpikir untuk meninggalkan Papua, tetapi mereka yang merasa terdesak dan harus mempertahankan diri mencoba mempersenjatai diri dengan senjata rakitan yang lebih efektif untuk membunuh dibandingkan dengan senjata

orang Papua semacam parang, tombak, atau panah. Reaksi ini justru meningkatkan lingkaran kekerasan di Papua. Ketegangan hubungan pendatang-pribumi berada pada titik terburuk. Pembantaian pendatang oleh orang Dani pada oktober 2000 di Wamena merupakan penegasan atas ketegangan itu (Côté and Mitchell, 2017).

Keadaan menjadi lebih buruk bagi transmigran karena mereka menjadi korban didalam pertarungan OPM melawan militer Indonesia. Transmigran di Ardo, Jayapura, adalah contoh dimana transmigran menjadi bulan-bulanan ditengan konflik dan pertarungan politik. Kasus transmigran Satuan Pemukiman (SP) 7 dan SP 8 Bonggo, Jayapura, yang meninggalkan lokasi karena teror dan mengungsi ke LBH Jayapura menjadi puncak dari problem transmigrasi di Papua. Sejak Januari 1999 hingga pertengahan 2001 mereka terlantar, tidak mendapat perhatian. Akibatnya selama mengungsi sudah 22 orang meninggal karena berbagai penyakit. Bagi OPM transmigran merupakan target yang paling mudah untuk melakukan tekanan terhadap Pemerintah RI dan militer. Bagi militer, transmigran yang terancam dapat menjadi dalih yang efektif untuk membangun citra Papua sebagai wilayah rawan dan tidak stabil dari keamanan (Sabara Sabara, 2018).

## **2. Sistem Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Perkara Pidana**

Penyelenggaraan peradilan pidana adat merupakan mekanisme bekerjanya aparat lembaga hukum adat mulai dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari upaya penyelesaian melalui hukum adat. Terhadap pencapaian tujuan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Lembaga adat bekerja dalam satu sistem, artinya bahwa terdapat fungsi beberapa komponen penyelesaian sengketa dalam menjalankan proses peradilan adat. Sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat (E. Danil, 2012).

J.W.LaPatra, yang dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang, mengemukakan bahwa many different societal system have an impactan on individual before he has contact with the criminal justice system. He is born with certain mental is physical abilities and particular tendencies that may inherited. In the course of his life he comes in cintact with various group, such as the family. Which important roles in his life other societal system-economic, educational, technolical olay and political among

others has a substancial influence on his life (Ahmadulil Ulil Ulil, 2019).

#### **a. Sistem Mediasi**

Upaya alternatif pemidanaan sebenarnya dalam masyarakat Indonesia merupakan penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan mediasi, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Jika dilihat secara historis kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan, Alexander (2021) mengungkapkan antara lain:

- 1) Dalam hal delik yang dilakukan berupa, pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda. Pasal 82 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa kewenangan menurut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, jika dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu

yang ditetapkan olehnya. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP tersebut dikenal dengan istilah pembayaran denda damai atau afkoop yang merupakan salah satu alasan penghapus penuntutan (Isnatul Rahmi and Rizanizarli Rizanizarli, 2020).

- 2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak dibawah usia 12 tahun. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa, dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Ketentuan diatas hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian

perkara pidana di luar pengadilan, namun belum merupakan mediasi penal, seperti yang diuraikan diatas. Penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan pasal 82 KUHP belum menggambarkan secara tegas adanya memungkinkan penyelesaian damai atau mediasi antara pelaku dan korban (terutama dalam masalah pemberian ganti rugi atau kompensasi) yang merupakan sarana pengalihan atau diversifikasi untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana. Walaupun pasal 82 KUHP merupakan alasan penghapusan penuntutan, namun bukan karena telah adanya ganti rugi / kompensasi terhadap korban, tetapi hanya karena telah membayar denda maksimum yang diancamkan. Penyelesaian kasus pidana dengan memberi ganti rugi kepada korban, dimungkinkan dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat.

#### **b. Sistem Restoratif Justice**

Dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif, suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran berpusat pada keseimbangan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Mark

Umbreit dikutip Rufinus, menjelaskan bahwa restoratif justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime. Daly, menjelaskan bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang harus ditunjang melalui konsep restitusi yaitu mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian. Kemudian Tony Marshal, menjelaskan pula bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.

Pendekatan restoratif di Indonesia yang sudah ada dan mengakar dalam hukum adat, Soepomo menjelaskan bahwa terhadap delik-delik yang terutama hanya melukai kepentingan golongan famili atau kepentingan orang seorang dengan tidak membahayakan keseimbangan hukum persekutuan desa pada umumnya, maka petugas hukum



(kepala adat, hakim) hanya bertindak jika diminta oleh pihak yang terkena itu. Dalam hal demikian seringkali pihak yang terkena diberi kesempatan untuk berdamai (rukunan) dengan pihak yang melakukan delik. Dalam hal demikian uang denda atau pembayaran kerugian dari pihak yang melakukan delik tidak masuk kas negara melainkan diberikan kepada pihak yang terkena.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif, individu-individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan negara ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Dalam pandangan restoratif sebenarnya individu-individulah yang harus memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan kepada Negara, Negara dianggap tidak mempunyai suatu peran eksklusif atau dominan dalam proses penyelesaian tersebut. Burt Galaway dan Joe Hudson mengatakan bahwa konsep keadilan restoratif memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu:

- 1) Tindak pidana sebagai suatu konflik pertentangan antara individu-individu yang

mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri.

- 2) Tujuan dari proses (criminal justice) haruslah menciptakan perdamaian didalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu.
- 3) Proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

Pendekatan konsep restoratif memberi pemahaman bahwa sebagai pihak yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat tindak pidana yaitu korban, memiliki hak sepenuhnya untuk ikut dalam proses penyelesaian sengketa. Proses tersebut bertujuan untuk menciptakan keadaan seperti semula yang timbul melalui jalur musyawarah untuk mencapai perdamaian. Dengan demikian konsekuensinya bahwa perbuatan tindak pidana bukan lagi dengan pendekatan sanksi oleh negara, tetapi perbuatan tindak pidana dapat dipulihkan dengan pendekatan musyawarah sanksi berupa denda atau lainnya (Aris Susanta et al., 2020).

### **3. Hukum Pidana Terhadap Opm Yang Melakukan Kekerasan Pengrusakan Ditinjau Dari Hukum Adat Papua**

Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyebutkan bahwa, kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan, disamping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peradilan adat dalam masyarakat hukum adat tertentu. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua disebutkan bahwa, penyelenggaraan peradilan adat diurus oleh hakim adat. Ter Haar didalam Hilman Hadikusuma, menggunakan istilah “delik” atau “pelanggaran” untuk penyebutan sistem sanksi hukum adat masyarakat. Jadi istilah delik itu menunjukkan adanya perbuatan sepihak yang dilakukan oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah

mengganggu keseimbangan masyarakat (Destara Sati, 2019).

Jika hukum pidana positif Indonesia menitikberatkan pada adanya sebab sehingga seseorang dapat diancam dengan hukuman, maka hukum pidana adat menitikberatkan pada adanya “akibat” sehingga seseorang dan kerabatnya harus bertanggungjawab pada akibat itu. Jadi meskipun penyebab perbuatan pidana yang dilakukan tidak ada ketentuan atau larangannya, namun bila akibat tersebut membawa kerugian dan bertentangan dengan pihak yang terkena akibat, maka pihak yang menyebabkan akibat itu harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh karenanya menurut van Vallenhoven yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan sumbang kecil saja.

Soepomo, menurut van Vallenhoven, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hilman, membagi sistem hukum pidana adat kedalam 9 kategori:

#### **a. Sistem terbuka**

Apabila terjadi peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan maka petugas hukum (jika diminta) akan berusaha mengembalikan keseimbangan itu dengan mencari jalan penyelesaiannya, setelah

kesepakatan dapat dicapai barulah dilihat pada norma-norma hukum adat yang ada atau menentukan hukum yang baru untuk memenuhi kesepakatan guna penyelesaian. Keputusan untuk penyelesaian ini seringkali bukan dari petugas hukum tetapi juga dari pihak yang merasa dirugikan (Ferry Faturrahman, 2010).

b. Perbuatan salah

Hukum pidana adat hanya mengenal delik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat setempat dan/atau bertentangan dengan kepentingan pribadi seseorang. Mengenai pembuktian, kadang tidak diperlukan pembuktian samasekali dikarenakan umum sudah dianggap mengetahuinya atau dikarenakan umum sudah terkena akibat perbuatannya.

c. Pertanggungjawaban kesalahan

Pertanggungjawaban kesalahan yang dilakukan pelaku akan dinilai berdasaskan ukuran kedudukan pelaku itu di dalam masyarakat. Makin tinggi martabat seseorang didalam masyarakat, maka semakin berat pula hukuman yang harus diterimanya, sebagai akibat kesalahan yang diperbuatnya.

d. Menghakimi sendiri

Selain hak menghakimi sendiri oleh penderita, apabila perbuatan salah itu mengenai kebendaan maka pihak yang terkena berhak menuntut nilai ganti kerugian berdasarkan ukuran nilai bendanya.

e. Membantu atau mencoba berbuat salah

Hukum pidana adat tidak mengenal membantu atau mencoba berbuat salah. Oleh karenanya segala sesuatunya dianggap kesalahan yang harus diselesaikan apakah dengan hukuman atau ampunan.

f. Kesalahan residif

Kesalahan residif adat dapat berakibat dibuang untuk selamanya dari lingkungan masyarakat.

g. Berat ringannya hukuman

Didalam peradilan adat pelaksanaannya selalu didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian dan kerukunan dan rasa keadilan. Hakim adat bebas menyelesaikan kasus pidana adat dengan memperhatikan suasana dan kesadaran masyarakat setempat.

h. Hak mendapat perlindungan

Menurut hukum adat yang berlaku di beberapa daerah terdapat

ketentuan bahwa seseorang yang bersalah dapat dilindungi dari ancaman hukuman dari suatu pihak apabila ia datang untuk meminta perlindungan kepada kepala adat, penghulu agama atau raja.

i. Kesalahan didalam hukum adat

Dalam hukum adat yang ditekankan adalah kesalahan itu telah terjadi. Tidak dipersoalkan apakah karena kesengajaan atau karena kealpaan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua lahir sebagai upaya responsif atas pengakuan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya termasuk hukum adat dan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 (Amrina Rosyada, 2018). Diakuinya hukum adat dan peradilan adat sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman disamping peradilan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan 51 UU Nomor 21 tahun 2001. Pasal 50 mengatur bahwa:

- a. Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Disamping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat

didalam masyarakat hukum tertentu.

Pasal 51 mengatur bahwa

- a. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- b. Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- c. Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- d. Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

- ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.
- e. Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan.
  - f. Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.
  - g. Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - h. Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan

Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.

Mekanisme penyelesaian perkara/sengketa oleh lembaga peradilan adat sebagaimana digambarkan oleh Mohammad Yamin bahwa peradilan adat adalah peradilan yang genuine yang tumbuh ditingkat masyarakat hukum adat yang berwenang menyelesaikan perkara perselisihan secara damai dan kekeluargaan untuk merukunkan kembali para pihak yang saling bertentangan, dengan sistem musyawarah dan mufakat menurut hukum adat masyarakat bersangkutan. Pada masyarakat hukum adat yang bersistem keondoafian yang melaksanakan fungsi sebagai pengadilan adat adalah kepala adat ondoafi/ondofolo/ontofro dalam forum para-para adat dengan melibatkan dewan adat setempat (Verlia Kristiani, 2020). Bagi masyarakat adat di provinsi Papua, keberadaan kepala adat sebagai hakim dinilai orang yang bijaksana dan sangat dihormati serta disegani dalam masyarakat adat. Masa tugas seorang kepala adat tidak ada batas waktunya sangat tergantung dari kekuatan fisik, sekalipun hakimnya sudah tua tapi secara fisik masih kuat, maka ia akan dipercaya sebagai hakim adat. Sedangkan keberadaan dewan adat sebagai lembaga adat (sebutan selengkapnya adalah

lembaga masyarakat hukum adat) sangat penting dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan adat, dalam hal ini antara lain menjalankan fungsi peradilan adat dalam forum para-para adat, yang dalam teknis peristilahan hukum moderen dikenal dengan sebutan pengadilan adat (Verlia Kristiani, 2016).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dominasi hukum dan penyelesaian perkara oleh peradilan adat di Papua selain bentuk respon alami atas ketidakmampuan negara memenuhi permintaan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, juga merefleksikan karakteristik hukum adat dan peradilan adat yang dinilai cocok dengan kondisi lokal. Pelaksana peradilan adat sebagai peradilan informal mempunyai legitimasi dan otoritas yang tidak selalu dimiliki oleh polisi atau hakim negara. Prosedur dan substansi penyelesaiannya oleh hakim adat yang dijalankan pimpinan suku/klen atau keret dinilai lebih sesuai dengan pendapat umum yang mengutamakan pentingnya harmoni. Tujuannya bersifat menghindari konflik dan memberikan keadilan restoratif, prosesnya bersifat cepat dan sangat murah dengan perpegang pada asas musyawarah, rukun, patut, laras, dan mufakat. Azas-azas yang dianut tersebut pada hakikatnya bertujuan menciptakan

restitution in integritum atau restoration or restitution to the previous condition.

## **E. KESIMPULAN**

Hukum adat adalah sistem hukum rakyat pada hakikatnya merupakan instrumen pengendalian sosial secara empirik tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga musyawarah, mufakat, rukun, patut dan laras adalah cerminan dari nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat papua yang dijadikan sebagai asas dalam setiap penyelesaian perkara. Legal spirit dari asas tersebut sesungguhnya dipercaya dapat memulihkan keseimbangan dalam masyarakat akibat adanya sengketa, sehingga semangat itikad baik, adil, dan bijaksana merupakan semangat bagi lembaga peradilan adat dalam memutuskan sengketa. Hal inilah yang kemudian oleh masyarakat adat papua menjadikan hukum adat sebagai pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa/perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Hamid, Kasim. (2016). Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua. *JIHK*. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.14>.
- Alexander, Alexander. (2021). Alternative Dispute Resolution Dalam Mediasi Sengketa Hukum Adat Di Papua. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(9):

- 1215–24.  
<https://doi.org/10.14710/lr.v5i2.12493>.
- Barker, John. (2019). Mixed Grammars and Tangled Hierarchies: An Austronesian-Papuan Contact Zone in Papua New Guinea. *Anthropological Forum*, *9*.1624505. <https://doi.org/10.1080/00664677.2019.1624505>.
- Côté, Isabelle, and Matthew I Mitchell. (2017). Deciphering ‘Sons of the Soil’ Conflicts: A Critical Survey of the Literature. *Ethnopolitics*, *16*(4): 333–51.
- Danil, E. (2012). Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Konstitusi*, <https://doi.org/10.31078/jk>.
- Deda, Andreas Jefri, and Suriel Samuel Mofu. (2014). Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Druce, Stephen C. (2019). Political Impasse vs Economic Development: A History and Analysis of the West Papua Conflict in Indonesia.” In *Managing Conflicts in a Globalizing ASEAN: Incompatibility Management through Good Governance*, [https://doi.org/10.1007/978-981-32-9570-4\\_5](https://doi.org/10.1007/978-981-32-9570-4_5).
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Kencana*.
- Enumbi, Yubelina. (2021). An Analysis of Financial Performance of the Puncak Jaya Regency Government. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1660>.
- Faturrahman, Ferry. (2010). Hukum Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *LAW REFORM*. <https://doi.org/10.14710/lr.v5i2.12493>.
- Hemer, Susan R. (2018). Debating Appropriate Approaches to Violence in Lihir: The Challenges of Addressing Gender Violence in Papua New Guinea. *Asia Pacific Journal of Anthropology*. <https://doi.org/10.1080/14442213.2017.1420097>.
- Hernawan, Budi. (2017). *Torture and Peacebuilding in Indonesia: The Case of Papua. Torture and Peacebuilding in Indonesia: The Case of Papua*.
- Iek, Mesak, and Jhon Urasti Blesia. (2019). Development Inequalities in Autonomous Regions: A Study Pre- and Post- Special Autonomy in Indonesia’s Most Eastern Provinces. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.v016.no1.303>.
- Ilmar, Anwar. (2017). RADIKALISME GERAKAN BERBASIS ETNIS: KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.990>.
- Kaisupy, Delvia Ananda, and Skolastika Genapang Maing. (2021). PROSES NEGOSIASI KONFLIK PAPUA: DIALOG JAKARTA-PAPUA. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.27056>.
- Karunia, Nikmawati Dwi. (2019). Menyikapi Gerakan Separatis Opm Dengan Makna Dan Relevansi Negara Gotong Royong.
- Kristiani, Verlia. (2020). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi). *ADIL: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1449>.
- Kusumawardhani, Indriati, and Arie Afriansyah. (2020). Free Papua Organization: Belligent, Combatant,

- or Separatist?.  
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.040>.
- Matondang, Erlinda. (2019). KONFLIK AGRARIA DAN DISINTEGRASI BANGSA: TANTANGAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*.  
<https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i3.635>
- May, Ronald James. (2021). Fifty Years After the ‘Act of Free Choice’: The West Papua Issue in a Regional Context.
- Muntaha, Payiz Zawahir, Virgie Delawillia Kharisma, and Margareta Hanita. (2020). INDONESIAN GOVERNMENT APPROACHES AND POLICIES FOR RESOLVING PAPUA CONFLICTS. *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH*.  
<https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v7.i12.2019.306>.
- Nufus, Achmad Busrotun, Sukron Mazid, Novitasari, Delfiyan Widiyanto, and Yasnanto. “Papua’s Vertical Conflict in 2019: Existence of Free Papua Movement and United Nations Response,” 2020.  
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.001>.
- Nurdin, Ali, Pudji Rahmawati, and Sulhawi Rubba. (2020). The Harmonious Communication Model on Among Religious Adherents in Sorong, West Papua. *Journal Pekommas*.  
<https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050205>.
- Kai Ostwald, Yuhki Tajima, and Krislert Samphantharak. (2016). Indonesia’s Decentralization Experiment: Motivations, Successes, and Unintended Consequences. *Southeast Asian Economies*.  
<https://doi.org/10.1355/ae33-2b>.
- Price, Susan. (2019). Indonesia Sends More Troops to West Papua. *Green Left Weekly*, no. 1213: 16.
- Putri Mardiani, Indah, Ismi Anisah, Marlina Hasibuan, and Nur Fadilah. (2021). KONFLIK INTERNAL ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN GERAKAN SEPARATIS DI PAPUA. *Jurnal Syntax Fusion*.  
<https://doi.org/10.54543/fusion.v1i2.12>.
- Rahadatul’Aisy, Salsabila, Hary Abdul Hakim, Johny Krisnan, Try Hardyanthi, and Mutia Qori Dewi Masithoh. (2021). Customary Criminal Law in the Eastern of Indonesia: The Special Autonomy Province of Papua. *Borobudur Law Review*, 3(2): 148–60.
- Rahmi, Isnatul, and Rizanizarli Rizanizarli. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*.  
<https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16876>.
- Rideng, I Wayan. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*.
- Robie, David. (2017). Tanah Papua, Asia-Pacific News Blind Spots and Citizen Media: From the ‘Act of Free Choice’ betrayal to a Social Media Revolution. *Pacific Journalism Review*, 23(2): 159–78.
- Rosyada, Amrina, Esmi Warassih, and Ratna Herawati. (2018). Perlindungan Konstitusional Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.  
<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.10021>.
- Sabara, Sabara. (2018). Split Nasionalisme Generasi Muda Papua Di Kota Jayapura: Perspektif Teori Identitas. *Jurnal Politik Profetik*, 6(1): 1–18.
- Sati, Destara. (2019). Politik Hukum Di Kawasan Hutan Dan Lahan Bagi



- Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.94>.
- Setkab.go.id, JDIH. (2021). UU RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.” *Setkab*.
- Singh, Bilveer. (2017). *Papua: Geopolitics and the Questfor Nationhood. Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood*. <https://doi.org/10.4324/9781315125985>.
- Siregar, Hasrul Sani. (2016). The Political-Security Dimension of the Free Papua Organization.” *Law Research Review Quarterly*, 2(3): 369–74.
- Suharyo, Suharyo Suharyo. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM PERTANAHAN ADAT DI PAPUA DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.330>.
- Suropati, Untung. (2019). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru : Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil Dan Bermartabat. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*.
- Susanta, Aris, Muhdi B Hi Ibrahim, Azies Bauw, Duta Mustajab, and Hafid Jusuf. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Sebagai Mediasi Antara Penempatan Kerja Terhadap Kinerja Personel Di Kepolisian Daerah (POLDA) Papua. *The Journal of Business and Management Research*, 3(2).
- Trzcinski, Krzysztof. (2016). The Consociational Addition to Indonesia’s Centripetalism as a Tactic of the Central Authorities: The Case of Papua. *Hemispheres*, 31(4).
- Ulil, Ahmadulil Ulil. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.307>.
- Viartasiwi, Nino. (2018). The Politics of History in West Papua-Indonesia Conflict.” *Asian Journal of Political Science*, 26(1): 141–59.
- Wahyudi, Nur, Dadang S Anshori, and Jatmika Nurhadi. (2021). Pemberitaan Tirto.Id Tentang Kekerasan Di Papua: Analisis Wacana Kritis Teun Van Dijk. *Jurnal Pesona*. <https://doi.org/10.52657/jp.v7i2.1504>.

